

PERLINDUNGAN NASABAH BMT BERINGHARJO CABANG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Isnan
STAIN Ponorogo
email: Isnan_mh@gmail.com

Abstract

The financial institution of Syari'ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (Baġtul Māl wa Tamwġl). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: *first*, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by *ilahi* precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur'an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt

Abstrak

Lembaga Keuangan Syari'ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (Baġtul Māl wa Tamwġl). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: *Pertama*, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran *Ilāhī* yang disampaikan lewat

Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur'an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. *Kedua*, Implikasi pada BMT Beringharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamankan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.

Keywords: Client Protection, BMT, Positive Law, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, lembaga keuangan dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank secara umum dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional dan lembaga keuangan bank itu sendiri.¹

BMT (*Bayt al-Māl wa al-Tamwīl*) termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam lingkup perekonomian Islam. Lahirnya lembaga keuangan syariah ini sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba, secara tegas dalam al-Qur'an. Islam menganggap *riba* sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan *riba*. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha, dan berbagi hasil usaha bersama.

BMT memiliki dua fungsi yaitu, sebagai *Bayt al-Māl* yakni lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS sesuai dengan prinsip Syariah. Disamping itu, *Bayt al-Tamwīl* menyediakan sumber dana dari pendiri atau pemilik, penabung dan investor berupa modal (*equity*) yang kemudian dikelola dengan prinsip bagi hasil sebagai dana amanah.² Kelebihan yang lain dari BMT adalah terbentuknya komunitas yang solid, yang selain diikat oleh kepentingan ekonomi, di ikat pula oleh nilai-nilai persaudaraan dan komitmen akan syariat Islam. BMT selain dalam penghimpunan dana tidak dibatasi oleh kebutuhan sekedar untuk mencari keuntungan, BMT juga peduli dengan pengembangan budaya menabung

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45-46.

² A. Djazuli dan Yadi Anwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 184.

bagi anggota atau calon anggota, serta meningkatkan kemampuan dalam mengatur keuangan.

BMT sudah semestinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Adapun dana BMT adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana BMT ini terdiri dari dana pihak pertama yaitu dana dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT, dana pihak kedua yaitu dari instrumen pasar uang dan pasar modal, dan pihak ketiga yakni dana yang berasal dari penghimpun dana BMT berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya.³

Dana tersebut idealnya memiliki fungsi di antaranya sebagai: sumber dana biaya operasional BMT, dana investasi primer dan skunder, sebagai tolak ukur besar kecilnya suatu BMT, untuk menarik masyarakat yang kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT, untuk memperbesar daya saing BMT bersangkutan, untuk mempermudah penarikan dan meningkatkan SDM, dan untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang serta sebagai *tool of management* bagi manajer BMT.⁴

Di dalam Islam melalui al-Qur'an, terdapat pedoman kepada mukmin bahwa seorang mukmin dilarang memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antaranya. Dengan demikian Islam memberikan perlindungan terhadap pemilik harta dengan melarang seseorang berbuat batil sebagaimana Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*⁵

³ Veithzal Rivai dkk, *Financial Institution Management (manajemen kelembagaan keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 20013), 613.

⁴ *Ibid.*

⁵ QS. An-Nisa :29.

Beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia sebagaimana BMT, meskipun dalam perlindungan hukumnya BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, Baitul Maal wa Tamwil mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi sebagian besar BMT di Indonesia berpayung hukum koperasi.⁶

Seiring digulirkannya perbankan syari'ah pada pertengahan tahun 1990-an, lembaga keuangan syarah ini tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Ada beberapa BMT yang mengalami kegagalan dalam operasionalnya yang mengakibatkan nasabah terlantar dan BMT tidak dapat mengembalikan hak-hak nasabah. Pada akhir tahun banyak terjadi kasus BMT pailit, dan dampak yang akan terjadi ialah krisis kepercayaan masyarakat khususnya terhadap BMT.

Membahas tentang kepailitan BMT, tentunya tidak terlepas kaitanya dengan nasabah, termasuk pada bagaimana hak-hak para nasabah yang menyalurkan dananya terhadap BMT, apakah perlindungan hukumnya sudah cukup seperti yang diharapkan oleh nasabah ataukah masih belum. Selanjutnya berbicara masalah hukum, kemudian timbul pertanyaan mengapa konsumen, pengguna jasa atau nasabah perlu dilindungi.

Sebagai contoh, selama periode 2011-2014 jumlah BMT pailit di wilayah Kabupaten Wonogiri cukup tinggi. Terdapat beberapa kasus BMT yang tidak bisa menjalankan operasionalnya sebagaimana mestinya, seperti BMT Dana Bersama yang telah menggelapkan uang nasabah, dan tidak adanya kesanggupan pengelola BMT untuk membayarkan dana nasabah serta membagi hak tabungan yang menjadi hak nasabah.⁷

Selain BMT Dana Bersama ada juga BMT Bina Sejahtera Mandiri yang melarikan dana nasabahnya hingga ratusan juta rupiah. Ratusan warga Wuryantoro yang menjadi nasabah di BMT Bina Sejahtera Mandiri tidak bisa mencairkan simpanannya. Kepala desa Wuryantoro bapak Bimo Broto Saputro menyatakan bahwa ada sekitar 30 warganya yang juga ikut menyimpan dana di BMT tersebut, tepatnya pada tahun 2013 lalu dana nasabah tersebut yang mencapai Rp. 2,7 Miliar yang dilarikan oleh oknum BMT.⁸

⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010)36-37.

⁷ *Kasus BMT Dana Bersama Wonogiri*, Radar Wonogiri. 19/09/2012.

⁸ "Ratusan Nasabah BMT di Wonogiri Tak Bisa Tarik Dana Simpanan Rp. 2,7 Miliar," (Solopos), Selasa, 28/05/2013.

Selain di Wonogiri terdapat juga di beberapa daerah lain seperti, BMT Cepoko Putih di Kecamatan Karangtengah menerima kucuran dana pinjaman Program Pemberdayaan Produktif Koperasi dan Usaha Menengah dari Kementerian Koperasi dan UKM yang belum juga dikembalikan oleh BMT Cepoko Putih. BMT tersebut, tidak memberikan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) kepada Disperindagkop UMKM yang sudah tidak beroperasi lagi selama periode tahun 2013. Jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar.⁹

Ketika persoalan tersebut terjadi, terdapat sebuah BMT yang mempunyai potensi omset yang sangat besar, yaitu BMT Beringharjo. BMT ini memiliki sepuluh cabang yang tersebar di berbagai kota pulau Jawa salah satunya adalah kota Ponorogo. BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia. BMT Beringharjo mempunyai aset dan potensi yang sangat besar, dengan demikian resiko yang ditanggung oleh BMT tersebut juga sangat besar. Mursida Rambe dan Ninawati, berhasil mendirikan BMT Beringharjo walaupun sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen itu tidak mudah.

Dengan prestasi dan usia BMT yang relatif tua dibandingkan dengan BMT lain yang berada Indonesia, BMT tersebut mempunyai komitmen dan amanah yang kuat. Lingkungan masyarakat mempercayakan dana dan kerjasamanya kepada BMT ini walaupun situasi yang terjadi di BMT lain mengalami masalah bahkan terjadi pailit, terbukti dengan jumlah aset dan total mitra yang besar tentunya kontribusi dan kepercayaan masyarakat di BMT ini sangat besar.

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan *non performing loan* dalam perbankan konvensional dan *non performing financing* pada perbankan syariah, yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.¹⁰

⁹ Nova Choiruddin Mahardika, *Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Tinjauan Syariah dan Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013), 5.

¹⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 358.

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*non performing loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*non performing financing*). NPL maupun NPF merupakan salah satu indikator stabilitas perbankan. Ascarya dan Yumanita menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat NPL. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya yang merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.¹¹

Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF suatu lembaga keuangan akan semakin baik pula tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar.

Kredit bermasalah tersebut merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung resiko gagal atau macet.

Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%.¹² Adapun kriteria *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut kredit yang masuk dalam golongan 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), dan 5 (macet).¹³ BMT Beringharjo Ponorogo menyatakan bahwa NPL terakhir bisa mencapai 4%.¹⁴ Jumlah tersebut relatif besar dan telah mendekati tingkat NPL ideal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%, dengan demikian para penabung memiliki resiko yang tinggi pula.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, penulis melalui artikel ini akan mengkaji tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

¹¹ Ascarya dan Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2009), 4.

¹² Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

¹³ Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 91

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jam'un Haidir tanggal 18 April 2015 di Kantor cabang BMT Beringharjo Ponorogo.

B. Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Prespektif Hukum Positif

Secara hukum positif perlindungan yang diberikan BMT Beringharjo melalui payung hukum perkoperasian tidak sesuai hukum positif, terutama menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pertama, secara hukum positif perlindungan yang diberikan BMT Beringharjo melalui payung hukum perkoperasian secara implementatif dipandang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Jam'un bahwa BMT Beringharjo masih belum masuk pada OJK, karena BMT Beringharjo dibawah naungan Koperasi, sedangkan Menteri Koperasi masih mengacu pada Undang-undang tahun 1992 tentang perkoperasian.¹⁵

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sektor tersebut adalah: 1). Sektor Perbankan, 2). Sektor Pasar Modal, 3). Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (termasuk BMT).¹⁶ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk itu OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁷

Selain hal tersebut, dalam UU OJK Pasal 29, OJK juga melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

¹⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/23-06.16-07/2015.

¹⁶ Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5-6.

¹⁷ Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat.

- 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- 2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam peraturan OJK yakni untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yakni mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁸ Berdasarkan ketentuan pasal 34 UU tentang BI beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK bertugas mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, Badan Pegawai Pasar Modal, dan Institusi lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat.¹⁹

Dalam hal ini BMT merupakan bagian dari yang di sebutkan oleh UU OJK pada tahun 2011, akan tetapi sangat disayangkan karena pada kenyataannya BMT belum bisa masuk pada perlindungan OJK seperti yang dinyatakan oleh Bapak Jam'un Haidir. Pernyataan beliau diperkuat lagi oleh penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Mukhlas bahwa untuk saat ini, BMT tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan seperti yang dimiliki oleh lembaga keuangan Bank, karena BMT mengeluarkan produk yang mengandung unsur mencari profit, maka penyelesaian sengketanya masuk kepada Pengadilan Agama dan bukan juga wewenang OJK.²⁰

Walaupun BMT tidak termasuk dalam naungan LPS dan OJK, akan tetapi lembaga ini menerapkan sendiri perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap resiko kerugian yang akan terjadi dari sebuah kebijakan atau kegiatan-kegiatan lembaga keuangan *Baitul Maal*. Hal

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses_Penebar Swadaya Group, 2014), 36.

²⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/23-05/2015.

tersebut merupakan suatu upaya dan pencegahan yang sifatnya internal. Perlindungan yang dilakukan ialah seperti mengkonsolidasi, akuisisi atau menerakan prinsip kehati-hatian sebagaimana menurut ketentuan undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang didalamnya berisi tentang lembaga keuangan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang terdapat di BMT Beringharjo, bahwa: BMT Beringharjo menerapkan prinsip hati-hati dalam penyaluran pembiayaan agar terhindar dari kredit macet.”²¹

Selain melakukan prinsip kehati-hatian, BMT Beringharjo juga melakukan pencegahan dan upaya untuk menjaga kelangsungan usaha lembaga keuangan (*baitul maal*) sebagai perlindungan terhadap sistem pengelolaan dengan melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Joko Riyadi selaku Manajer Cabang: Pengawasan tersebut menjadi dua yakni internal dan eksternal. Internal: dalam satu tahun dilakukan 2 kali oleh tenaga audit yang mengkroscek ke cabang sesuai jadwalnya seperti MAA (manajer analis dan *audit*). Sedangkan eksternal dilakukan setahun sekali.²²

BMT Berigharjo dalam mengatasi kecukupan modal dan Likuiditas dengan memberikan beberapa persen jaminan untuk mengatasi hal-hal yang tidak di inginkan kepada Perhimpunan BMT Indonesia. Likuiditas merupakan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban jangka pendek atau untuk memenuhi hutang yang harus segera dibayar segera. likuiditas ini diukur dengan menggunakan rasio aktiva lancar di bagi dengan kewajiban lancar. Lembaga yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki rasio lancar yang tinggi, likuiditas ini ditunjukkan dengan rasio kas atau kas terhadap kewajiban lancar misalnya seperti membayar listrik atau membayar gaji karyawan. Seperti hal yang dijelaskan oleh bagian Jasa Mitra BMT Beringharjo cabang Ponorogo ini: Dalam pelaksanaanya, karena BMT Beringharjo sudah masuk kepada PBMT Indonesia, maka kewajiban kami terhadap PBMT ialah memberikan beberapa persen untuk mengatasi atau menanggulangi likuiditas kepada sesama anggota dibawah naungan PBMT, dengan ketentuan melaporkan pembiayaan setiap bulannya. Selain itu, BMT Beringharjo juga menerapkan

²¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/23-06.16-07/2015.

²² Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/30-07/2015.

BMPK atau Batas Maksimum Pemberian Kredit. Semua hal tersebut merupakan upaya-upaya untuk menghindari likuiditas.²³

Resiko likuiditas merupakan resiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang pada jatuh tempo secara tunai. Usaha BMT Beringharjo untuk menghindari dari sebuah kebangkrutan, selaku kantor cabang BMT Beringharjo Ponorogo pada prinsipnya harus taat dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kantor pusat utamanya terhadap *Standart Operating Prosedure* (SOP).

Terkait SOP BMT Beringharjo Ponorogo laksanakan sudah sesuai dengan kantor pusat, namun untuk mengatasi nasabah kantor cabang memiliki cara sendiri, karena setiap orang, daerah maupun kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Contohnya pada penarikan angsuran orang itu susah, tapi kalau manajernya yang langsung datang malah langsung dikasih.”²⁴

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap Konsumen dan masyarakat, seperti memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, dan Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, serta Tindakan lain yang dianggap perlu menurut sektor jasa keuangan.

Selain hal tersebut, OJK juga menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dan membuat mekanisme pengaduan terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan (BMT Beringharjo), serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

BMT Beringharjo sementara ini baru melakukan perlindungan secara *implisit*, yakni BMT tersebut melakukan pengawasan dan pembinaan secara efektif, kegiatan perlindungan dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif dilakukan oleh BMT pusat, demi menjaga kelangsungan BMT dan untuk menghindari terjadinya kebangkrutan pengelola juga menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta menerapkan

²³ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/23-06.16-07/2015.

²⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/30-07/2015.

batas maksimum pemberian kredit (*Legal lending limit*) semua itu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah.

Sedangkan pada payung hukum yang diberikan oleh koperasi apabila BMT mengalami wanprestasi atau pailit, kemudian dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari manager, maka manager lah yang dapat dituntut oleh kreditor, bahkan oleh seluruh anggota koperasi. Namun, apabila wanprestasi bukan disebabkan kesalahan teknis mangemen tetapi, karena situasi dan kondisi yang tidak dapat diatasi secara mangerial diluar kemampuan manager, maka tanggung jawab untuk mengatasi wanprstasi berada pada badan usaha koperasi. Selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata koperasi tersebut bangkrut, maka pihak ketiga termasuk kreditor tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban.

Apabila ternyata tidak dapat dibuktikan para anggota yang menjadi penyebab dari terjadinya kebangkrutan itu. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi hanya sebesar sejumlah simpanan yang mereka setorkan masing-masing sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang telah disetorkannya.

Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro tahun 2013, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu paling lambat tanggal 8 Januari 2016, yang lembaga tersebut salah satunya adalah BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Oleh sebab itu perlindungan nasabah di BMT kini harus diarahkan untuk menyesuaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan supaya status keamanan dana simpanan milik nasabah terjamin semaksimal mungkin. Meskipun koperasi memberikan perlindungan, akan tetapi perlindungan yang diberikan koperasi tidak setingkat atau setara dan se-aman seperti perlindungan yang diberikan oleh OJK, karena perlindungan di OJK merupakan perlindungan menyeluruh, mulai dari pencegahan, peringatan, pengaduan hingga penyelesaian.

Kedua, Perlindungan nasabah BMT Beringharjo prespektif hukum positif secara implementatif juga dipandang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Hal tersebut seperti yang di jelaskan oleh Bapak Jam'un Haidar selaku Pengelola BMT Beringharjo cabang Ponorogo: BMT Berinngharjo sekarang berada dibawah naungan Dinas INDAGKOP, karena BMT Beringharjo masuk dalam naungan koperasi yang menggunakan sistem jasa keuangan syariah.²⁵

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dalam Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga Keuangan Mikro ini wajib melakukan dan memelihara pencatatan atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang LKM pasal 30 sampai 32, yang intinya disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait laporan keuangan setiap empat bulan dan laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini mengingat bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam Undang-undang LKM simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, sedangkan penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.

²⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/23-06.16-07/2015.

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi beberapa persyaratan, adapun persyaratannya adalah berbentuk badan hukum, bermodalkan, dan mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang. Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud adalah Koperasi atau Perseroan Terbatas.²⁶

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pembinaan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaga Keuangan Mikro ini wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang pasal 30-32 Lembaga Keuangan Mikro wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan²⁷. Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK yaitu paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Lembaga Keuangan Mikro meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa

²⁶ Undang-undang LKM Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 4 Tentang Pendirian, Kepemilikan, Dan Perizinan

²⁷ Undang-undang LKM Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 28 Tentang Pembinaan, Pengaturan, Dan Pengawasan

konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha tersebut dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Di dalam usaha ini permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/direktorat LKM sesuai kedudukan Lembaga Keuangan Mikro.

Ketiga, Analisis Perlindungan hukum terhadap nasabah menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang layak dan lain sebagainya. Banyaknya hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan berjalan. Bila produk/jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang atau jasa tersebut.

Dalam pasal 2 UU No.8/1999 berisi tentang asas perlindungan konsumen dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Selain harus mengacu pada asas, perlindungan konsumen dilaksanakan untuk berbagai macam tujuan. Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UU No. 8/1999 yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dengan diberikan hak-hak dalam perlindungan hukum diharapkan konsumen dapat berperilaku yang baik serta dapat memilih pemakaian barang/jasa dengan bijak.

C. Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Prespektif Hukum Islam

Analisis Perlindungan nasabah BMT Beringharjo perspektif hukum Islam ialah perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran *Ilāhī* yang disampaikan kepada manusia lewat *Wahyu*. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun sunah-sunah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum kepada ke-*maṣlahāh*-an umat manusia.

Islam sangat memperhatikan perlindungan yang bersifat materi, perlindungan yang diberikan agama Islam merupakan perlindungan untuk sesuatu yang orang haram memperlmainkan atau menganiayanya. Allah menjelaskan hal yang diharamkan agar manusia bisa menjauhinya, hal yang diharamkan Allah untuk kita bukanlah tali atau pengikat manusia, namun diharamkan agar manusia berjalan di atas rel yang benar dan tidak terjerumus ke dalam jalur salah, Allah berfirman:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ

*“Artinya: Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”*²⁸

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi seperti yang dilakukan masyarakat nasabah BMT Beringharjo. Semua motivasi tersebut dalam buku *maqāṣid al-sharī’ah* di batasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan oleh hak-hak Allah.

Dengan demikian, hal tersebut membawa pengaruh pada konsumen, mana saja yang harus dilindungi dalam Islam dan man ayang tidak, karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang dan jasa. Selanjutnya karena keadilan dalam hal kebaikan adalah milik semua orang, dimana ada kezaliman, maka ia harus dihapuskan, sesuai dengan hadis umum Nabi SAW yang artinya: *“Tidak boleh ada tindakan bahaya dan membahayakan dalam Islam”*.²⁹

Seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil termasuk seperti melarikan dana simpanan nasabah, karena Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.³⁰

²⁸ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota), Q.S al-An’am ayat 119.

²⁹ HR. Ahmad, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Daruquthni dari Abu Sa’id al-Khudhri.

³⁰ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota), QS. Al-Baqarah: 188.

Mencegah dari perbuatan-perbuatan untuk memakan harta orang lain seperti yang dilakukan BMT ketika *taflis*, merupakan perwujudan dari ayat diatas. Dalam rangka mencegah seperti ayat di atas mengaudit dan melakukan pengendalian manajemen terstruktur, serta menerapkan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan. Dengan demikian perlindungan nasabah secara tidak langsung akan terjadi.

Disamping surat Al-Baqarah ayat 188, dalil lain juga menerangkan bahwa siapapun dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, termasuk dana simpanan nasabah di BMT Beringharjo, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka seperti yang telah di praktikkan oleh BMT Beringharjo selama periode ini.

Dalam melindungi hak-hak nasabah pihak BMT Beringharjo juga melakukan koordinasi dengan kantor pusat yang pada prakteknya sudah menggunakan sistem online, kemudian secara periodik dilakukan oleh pengawas pusat. Pengawasan tersebut menjadi dua yakni internal dan eksternal. Semua upaya diatas dalam rangka mengamalkan amalan dari QS. Al-An'am ayat 6 yang melarang seseorang untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak.

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.”³¹

Perlindungan harta di dalam *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar tampak dalam dua hal; 1). **Pertama**, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, tindak perampasan, maupun tindak lain yang memakan harta orang lain baik dilakukan kaum muslimin maupun kaum non-muslim, bahkan dengan cara yang batil, seperti menipu atau memonopoli. 2). **Kedua**, harta tersebut dipergunakan untuk hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang di halalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan.³²

Dalam tema ini harta beredar yang dimaksud adalah harta yang di simpan oleh nasabah kepada BMT Beringharjo, yaitu harta perniagaan.

³¹ QS. Al-An'am ayat 6.

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 171.

Harta ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam *maqāsid al-sharī'ah* menurut Ahmad al-Mursi Husain Jauhar kategori pertama yakni harta yang memiliki hak untuk dijaga. Maka dari itu harta ini wajib dilindungi oleh siapapun termasuk BMT beringharjo dengan upaya-upayanya. Pentingnya tingkat kedudukan harta ini sesuai dengan hadis berikut: “*Haram atas sesama muslim untuk berlaku zalim terhadap darah, harta dan kehormatan muslim lainnya*”³³

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya dengan mencegah dan tidak mengambil hak atau harta orang lain merupakan perwujudan dari dalil-dalil Islam. Selain melindungi harta, menjaga amanah yang diberikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. karena di dalam hukum Islam menjaga amanah itu adalah wajib. Berikut dalil yang menjadi dasar seseorang untuk menjaga amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”³⁴

Di antara bentuk ketakwaan seseorang hamba kepada Allah adalah dengan menjalankan dan menjaga amanah yang dipikulnya, berarti jika BMT Beringharjo mengalami taflis dan terbukti disebabkan oleh faktor kesenggajaan (*human error*), maka mereka termasuk pada golongan yang melanggar dalil diatas dan tidak patuh terhadap hukum Islam.

Menjaga amanah yang diberikan nasabah penyimpan dana kepada pihak BMT Beringharjo harus dijaga dan disampaikan seperti apa yang telah disepakati pada akad. Dalil yang berkaitan dengan ini selain yang telah dikemukakan di atas, dalam surat lain Allah berfirman yaitu Qur'an Surat al- Anfal Ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:

³³ HR. Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah. Lihat pula Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 149.

³⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota), Q.S al- Nisa Ayat 58.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خَوْفٌ عَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَخَوْفٌ عَلَىٰ أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”³⁵

Amanah berarti memenuhi apa yang dititipkan kepadanya, dalam konteks perlindungan dana simpanan nasabah di BMT Beringharjo, amanah merupakan hal yang harus dijaga oleh pihak lembaga keuangan tersebut yang memiliki produk simpanan. Sebagai lembaga keuangan, sudah seharusnya menggunakan dana simpanan nasabah sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya nasabah berharap kepada BMT Beringharjo dalam pengelolaan dananya agar digunakan sebagaimana mestinya, seperti apa yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

D. Implikasi Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo

Setelah dicermati dari data dilapangan sebagaimana dipaparkan menunjukkan bahwa perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Ponorogo dirasa belum memberikan dampak yang begitu signifikan. Karena bagi nasabah pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh BMT Beringharjo sudah cukup untuk membuat nasabah mau menyimpan dananya. Selain itu dengan kejujuran dan konsisten pengelola BMT, dapat juga membuat nasabah mempercayai untuk menginvestasikan dananya, bahkan nasabah cenderung acuh dan tidak ada upaya untuk mengetahui penjaminan dan perlindungan yang diberikan oleh BMT.

Hal tersebut membuat peneliti khawatir, meski masyarakat sudah menerima perlindungan yang diberikan oleh BMT akan tetapi implikasi atau dampak yang diterima masyarakat cukup besar karena ketika BMT melakukan wanprestasi atau mengalami pailit maka selaku nasabah penyimpan dana sesungguhnya tidak memiliki *backup* yang cukup untuk mendapatkan hak-hak yang dimilikinya, tidak ada penjamin dan tidak ada pelindung sehingga dana yang sudah diamanahkan kepada BMT memiliki potensi besar tidak dapat diselamatkan kembali oleh nasabah, maka tidak

³⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota), Q.S al- Anfal Ayat 27.

heran jika banyak terjadi kasus di lembaga keuangan mikro seperti BMT atau Koperasi yang melarikan dana simpanan nasabah kemudian tidak memenuhi kewajibannya memberikan hak yang menjadi milik nasabah. Dengan begitu implikasi yang diterima tidak hanya dirasakan nasabah penyimpan dana, akan tetapi keluarga mereka dan ahli waris mereka juga merasakan dampak akibat hilangnya hak dana simpanan tersebut, yang seharusnya dimiliki dan diwariskan oleh penyimpan dana kepada keluarga dan ahli waris.

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti BMT masih terlalu minim dan belum begitu maksimal, meskipun yang terjadi di lapangan secara tidak langsung bahwa masyarakat menerima perlindungan tersebut, akan tetapi sesungguhnya perlindungan yang diberikan BMT masih memiliki kelemahan yang dapat membahayakan hal-hak nasabah. Adapun beberapa kelemahannya menurut analisis ini ialah jika BMT mengalami pailit maka tidak ada lembaga formal seperti LPS maupun OJK yang menjamin dana nasabah, apabila kegiatan BMT tersebut berpotensi merugikan masyarakat maka, tidak ada yang menghentikannya. Selain itu, tidak ada yang memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah seperti menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dan membuat mekanisme pengaduan terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan (BMT) seperti perlindungan yang diberikan oleh OJK.

Selain itu, Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting sebagai akibat era globalisasi, dampaknya adalah dengan semakin maraknya pembangunan ekonomi sebagai salah satu tujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbicara perlindungan konsumen tidak terlepas dari apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha baik itu merupakan barang atau pun jasa, perkembangan yang pesat, yang diiringi dengan kemajuan teknologi tidak di pungkiri menimbulkan sebuah persaingan, terlepas dari apakah persaingan tersebut dilakukan dengan sehat atau tidak, dari persaingan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha berbagai bentuk barang dan layanan (*good service*), yang ujung-ujungnya adalah menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sudah mulai lemah, ini disebabkan ketidakpedulian pelaku usaha, karena yang dicari adalah hanya keuntungan saja tanpa menumbuhkan sikap perilaku yang

bertanggung jawab terhadap konsumen, atau mungkin juga dikarenakan regulasi yang lemah. Kekurangan yang pertama mungkin saja terjadi, akan tetapi mengenai ketentuan UU yang mengaturnya agaknya sudah sesuai dalam mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, idealnya sebuah produk UU adalah telah sesuai dengan yang diharapkan, sekarang yang menjadi permasalahan apakah setiap pelaku usaha telah memperhatikan aspek perlindungan terhadap konsumen baik dalam menjual barang atau memberikan jasa yang terbaik.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999). Dalam memberikan perlindungan konsumen, UU No.8 tahun 1999 diselenggarakan berdasarkan hak dan kewajiban bersama, landasan berpijak tersebut berdasarkan filosofi dibentuknya uu ini dalam rangka pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, konsumen diberi perlindungan dari setiap tindakan yang diberikan oleh produsen, baik itu barang, maupun jasa yang ditawarkan, dalam UU No. 8 tahun 1999 Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif.

Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.

Perlindungan kuratif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Tujuan dari adanya perlindungan terhadap konsumen, secara jelas dinyatakan dalam pasal 3 UU no.8 1999. antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Esensi tujuan perlindungan konsumen ini adalah kewajiban yang diharuskan bagi pelaku usaha dalam kegiatannya menawarkan barang dan jasa, tujuan ini baru akan terpenuhi apabila pelaku usaha tersebut benar-benar memperhatikan konsumennya, memberikan pelayanan yang terbaik, dan bersedia bertanggung jawab jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang sejalan dengan kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan tentang perlindungan nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo perspektif hukum positif dan hukum Islam diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: *Pertama*, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara *implisit*, walaupun perlindungan tersebut tidak sebaik seperti perlindungan yang diberikan oleh UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan yang diberikan UU koperasi terhadap BMT hanya sebatas penyelesaian saja, sedangkan yang diberikan oleh UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU Lembaga Keuangan Mikro lebih menyeluruh seperti pencegahan, pengaduan, pemberian fasilitas keamanan serta penyelesaian. Sedangkan implementasi perlindungan nasabah di BMT Beringharjo prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran *Ilāhī* yang disampaikan lewat *Wahyu*, demikian itu ditelusuri

dalam ayat al-Qur'an maupun sunah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum kepada ke-*maṣlahah*-an umat manusia, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit, yang secara periodik dilakukan oleh pengawas pusat, serta dengan memberikan beberapa persen aset yang dimiliki oleh pihak lembaga keuangan kepada PBMT Indonesia, untuk menanggulangi likuiditas dalam rangka perlindungan terhadap harta yang di amanahkan kepada BMT Beringharjo. Demikian untuk menjaga, baik dari tindak pencurian, tindak perampasan, menipu, atau memonopoli, maupun tindak lain yang memakan harta tersebut seperti yang telah diajarkan oleh ajaran Islam melalui dalil-dalil *Ḥāḥ*.

Kedua, Implikasi pada BMT Beringharjo dalam menerapkan perlindungan bagi nasabah sebenarnya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi penerapan perlindungan ini tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit sehingga yang terjadi ialah perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo tidak berpengaruh pada nasabahnya. Nasabah mengamanahkan hartanya pada BMT Beringharjo di dasari oleh fasilitas yang diberikan sesuai dengan kultur yang diharapkan oleh nasabah. Maka dari itu bahwa nasabah harus lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan, mana yang tidak berindikasi pailitlah yang seharusnya dijadikan pilihan karena apabila BMT pailit yang perlindungannya tidak maksimal maka implikasinya bagi nasabah ialah kehilangan hak kepemilikan atas dana simpanannya, bahkan implikasinya tidak hanya ditanggung oleh nasabah itu saja, tetapi juga berdampak pada keluarga dan ahli waris yang seharusnya mendapatkan hak yang akan diberikan oleh nasabah tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Hajjaj, Muslim ibn. *Shahih Muslim Dar Ihya*" Al- Kutb Al-Arabiyah Indonesia, 1992.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, tt.
- Djazuli, A., dan Yadi Anwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Mahardika, Nova Choiruddin, *Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Tinjauan Syariah dan Hukum*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rivai, Veithzal., dkk, *Financial Institution Management (manajemen kelembagaan keuangan)*, Jakarta: Rajawali Pers, 20013.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya dan Yumanita, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2009.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Z. Dunil, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Wawancara dengan Bapak Jam'un Haidir tanggal 18 April 2015 di Kantor cabang BMT Beringharjo Ponorogo.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses_Penebar Swadaya Group, 2014.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 LKM
- “Kasus BMT Dana Bersama Wonogiri,” Radar Wonogiri. 19/09/2012.
- “Ratusan Nasabah BMT di Wonogiri Tak Bisa Tarik Dana Simpanan Rp. 2,7 Miliar,” Solopos, Selasa, 28/05/2013.